

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. AKUNTABILITAS

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut bahasa arab artinya *al musa'ala*, sedang dalam bahasa Inggris dikatakan *accountability* keduanya memiliki makna yakni kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya guna mengatur sumber sumber daya publik atau yang berkaitan dengan tugas tersebut harus bisa mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan alat/instrumen yang berfungsi mengatur aktivitas utamanya pada capaian output dalam hal melayani publik serta memberikan informasi secara terbuka untuk masyarakat.<sup>1</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S. An-Nisa’ (4):58.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ardiyanti Rika, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*, (Semarang : 2019), Skripsi. Diunduh dari [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id), 20.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 113.

Mardiasmo menjelaskan akuntabilitas yaitu tanggungjawab seseorang untuk melaporkan, dan memanifestasikan semua pertanggungjawaban yang sudah diamanahkan oleh pihak yang memberikan amanah tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo menyebutkan 4 jenis-jenis akuntabilitas, antara lain:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap undang-undang atau hukum lainnya yang diisyaratkan untuk menggunakan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan tahap yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas yang dianggap baik.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan menggunakan pertimbangan, dimana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai maksimal atau apakah pemerintah daerah telah memperimbangkan cadangan program yang mampu memberikan output yang tepat dengan meminimalkan dana yang dikeluarkan.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yakni akuntabilitas yang berkaitan mengenai tanggungjawab pemerintah daerah kepada warganya. Dapat diartikan perlu adanya keterbukaan kebijakan agar masyarakat bisa menilai serta mengawasi dan ikut serta dalam mengambil putusan.<sup>4</sup>

## 3. Prinsip dalam akuntabilitas antara lain:

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan badan pemerintahan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMM Press, 2006), 37.

<sup>4</sup> *Ibid*, 27.

- a. Perlunya tanggungjawab pemimpin atau orang yang berwenang dalam melaksanakan tujuan sehingga hal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Skema harus bisa dijadikan jaminan dalam mendayagunakan sumber daya secara tetap dan teratur sesuai undang-undang yang ada.
  - c. Harus mampu menunjukkan keberhasilan misi yang sudah dirancang.
  - d. Perlu penyesuaian dalam menetapkan visi misi dan utilitas.
  - e. Perlu kredibel, adil, gamblang serta terus memperbaharui selaku bahan revolusi pengaturan dalam badan pemerintahan yang modern sehingga dapat menyusun laporan yang akuntabel.
4. Indikator Akuntabilitas
- a. Peraturan yang dipakai dan kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
  - b. Kesiapan dokumen baik lisan maupun tercetak.
  - c. Mudahnya warga dalam mengakses dokumen resmi
  - d. Adanya keahlian dan ilmu pengetahuan warga terkait dengan aspek akuntabilitas
  - e. Adanya penalti atau hukuman jika terjadi kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. PENGELOLAAN DANA DESA**

### 1. Definisi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup>

Pengelolaan dapat diartikan memimpin, mengendalikan, mengatur dan berusaha menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilakukan. Pengelolaan merupakan tahapan pembantu dalam membuat rumusan kebijakan dan tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan capaian yang dituju.<sup>6</sup>

Pengelolaan didefinisikan sebagai sebuah prosesi sebab seorang pemimpin usaha apapun keahliannya dan/ ketrampilannya, terlibat didalam aktivitas yang terkait dalam merealisasikan tujuan organisasi.

### 2. Tahap-tahap proses pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa meliputi:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018,( Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017)

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press, 2002) 695.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018,( Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017)

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam perencanaan keuangan desa, pemerintah desa mengacu pada kabupaten / rencana pengembangan kota dan mengkompilasi rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Penyusun rencana pembangunan desa didasarkan pada kesepakatan Musyawarah desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Proses pelaksanaan pengeluaran belanja desa dimulai dari diverifikasinya RAB, pengajuan SPP serta pencairan SPP berupa pemberian dana dari kaur keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- 1) buku pembantu bank;
- 2) buku pembantu pajak; dan
- 3) buku pembantu panjar.

d. Pelaporan

Pelaporan dalam keuangan desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan itu meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat:

- 1) laporan realisasi APB Desa;
- 2) laporan realisasi kegiatan;
- 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

4) sisa anggaran; dan

5) alamat pengaduan.

### 3. Tujuan Dana Desa

Dana desa yaitu sebuah pendapatan yang diperoleh dari APBN difungsikan untuk membangun desa dan diberikan dengan cara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan, pembinaan, pemeliharaan pemerintah, serta upaya memberdayakan masyarakatnya.

Berdasarkan UU tahun 2014 No. 6 (enam) perihal desa, tujuan diberikan Dana desa itu untuk:<sup>8</sup>

- 1) Menambah fasilitas pelayanan umum didesa,
- 2) Mengurangi angka kesulitan ekonomi warga,
- 3) Meningkatkan tingkat ekonomi didesa,
- 4) Meningkatkan dan membangun desa serta melibatkan warga menjadi subjek dari pembangunan.

Prinsip pendayagunaan dana desa yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, swakelola, partisipatif, kewenangan desa, dan tipologi desa.

Prioritas pendayagunaan Dana Desa sejalan dengan Permendesa PDTT No. 16 tahun 2018 yaitu:

- 1) Diorientasikan untuk pembangunan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur di Desa.

---

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 14.

- 2) Diorientasikan pada bidang pemberdayaan yaitu meningkatkan kerjasama warga didalam perancangan, penyelenggaraan, dan pengawalan pemembangan; perkembangan kemampuan dan kekuatan warga didesa; peningkatan sistem informasi; mendukung pelaksanaan aktivitas bantuan basic sosial; sokongan modal untuk meningkatkan UMKM; sokongan pemberdayaan usaha produktif; peningkatan pelestarian lingkungan; peningkatan partisipasi antar desa serta partisipasi antar pihak ke tiga; mendukung kegiatan penanggulangan bencana alam serta bidang konsentrasi yang lain.<sup>9</sup>

#### 4. Tata Cara Pembagian dan Perincian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa serta petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa di kabupaten kediri tahun anggaran 2019 pasal 9 yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

---

<sup>9</sup> Ibid.,43-45.

<sup>10</sup> *Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019*, Kediri: Kabupaten Kediri, 2019.



- 3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat desa.

### C. MANAJEMEN SYARIAH

#### 1. Pengertian Manajemen Syariah

Pada intinya, pengertian manajemen baik menurut Islam atau bidang ekonomi pada umumnya hampir sama. *Management* dianggap seperti pengetahuan juga dianggap sebagai ilmu *leadership*. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim *management* dilihat seperti ilmu struktural, serta berhubungan sesuai kabsahan umum tentang *management*.<sup>11</sup>

Manajemen syariah merupakan perilaku yang bernilai keimanan, dan ketauhidan serta sejalan dengan prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya berisi standar dasar nilai moralitas yang sebaiknya dipraktikkan sehingga kinerja manajemen sebuah aktivitas dapat berjalan

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Manajemen-Wakaf-Produktif*- (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 73.

dengan efektif dan efisien karena sadar akan pengawasan Allah yang mencatat setiap perbuatan baik atau buruk.<sup>12</sup>

Bab utama didalam *management* menurut sudut pandang Islam yaitu adanya *ri'ayah* atau sifat *leadership*. Jiwa *leadership* disini adalah kunci penting dibidang ilmu *management Basic* perwatakan inilah yang menjadikan manusia menjadi *khalifah fil ardh*.<sup>13</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist berikut:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَنْظُرِ السَّاعَةَ

“Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (H.R. Bukhari).<sup>14</sup>

Menurut hadist di atas maka bisa diambil pengertian bahwasannya kekacauan, juga ketidakadilan akan menghasilkan sebuah kedudukan/jabatan apalagi perkara keagamaan apabila diamanahkan kepada seseorang yang tidak jujur hasilnya seseorang tersebut juga tidak akan bertanggungjawab.

## 2. Fungsi Manajemen Syariah

G. R Terry menyatakan fungsi utama manajemen meliputi *planning, organizing, actuating, dan controlling* atau biasa disebut POAC.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.

<sup>13</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

<sup>14</sup> Abu Muhammad Badr Al-Din Al-Hanafi, *Umdah Al-Qari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz. II (CD ROM al Maktabah al-Syamilah), 378.

<sup>15</sup> Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

Dari sudut pandang Islam, segalanya harus dilaksanakan secara tepat, rapih dan baik.<sup>16</sup>

Keempat fungsi dasar atau POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) dianggap sebagai. Diantara fungsi-fungsi itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Planning*

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan suatu keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan.<sup>17</sup>

Dalam Q.S Sad 27 :

قُلْ  
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S Sad:27)<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan segala sesuatu harus terencana dengan kemaslahatan/kebijaksanaan. Perencanaan adalah peranan pokok dalam manajemen, sebab *organizing, actuating* dan *controlling*

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2003), 1.

<sup>17</sup> Ibid,77.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 651.

juga perlu dirancang diawal dalam mendapatkan hasil yang telah direncanakan.

b. *Organizing*

*Organizing* merupakan aksi yang mengupayakan hubungan-hubungan perilaku yang tepat antar setiap orang, sehingga orang-orang tersebut dapat menjalin kerjasama dengan efektif serta efisien sehingga menghasilkan kepuasan dalam diri seseorang didalam melakukan tugasnya sesuai situasi dan kondisi agar tepat sasaran. Dalam Islam ,telah ditegaskan pada Q.S As-Saff (61):4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومًا

“Sesungguhnya Allah suka dengan orang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Saff: 4)<sup>19</sup>

Dari pemahaman tersebut dapat diketahui komitmen dan kejujuran dalam pengaturan sangat diutamakan dalam Islam.

c. *Actuating* (Penggerakan)

George R. Terry mengatakan *actuating* merupakan sebuah cara dalam menggerakan anggota pekerja kelompok hingga memiliki keinginan serta *effort* guna menggapai tujuan organisasi serta mencapai tujuan para anggota.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 805.

<sup>20</sup> Sondang P. Sigaian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. BumiAksara, 2015), 257.

Peran pergerakan memiliki peran signifikan dalam mengusahakan mencapai *goals*, apakah tujuan tersebut sudah berhasil atau belum berhasil.

Pengawasan kinerja anggota menjadi mudah dikarenakan adanya peranan dan implementasi efisien dan efektif, sehingga akan mencapai sasaran yang maksimal. Dalam agama Islam disampaikan Q.S. Mujadilah (58): 7 yakni:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <sup>ط</sup> مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا <sup>ط</sup> ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ <sup>ج</sup> عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala saesuatunya. Q.S. Al-Mujadilah (58):7.<sup>21</sup>

Dari surat diatas bisa dipahami bahwasannya sesungguhnya Allah memahami semuanya yang dilakukan manusia. Seseorang meyakini bahwasannya Allah mengamati hambaNya, sehingga dia hendak berperilaku secara teliti saat sendirian, karena Allah akan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 792.

selalu ada dan mengawasinya. Sehingga suatu perilaku haruslah disesuaikan dengan amanah dan yang telah diputuskan bersama.

d. *Controlling*

*Controlling* merupakan peranan seorang *manager* guna membenarkan bahwasannya pekerja melaksanakan kegiatan yang-hendak menjalankan lembaga menuju misi yang telah dirancang. Pengawasan ditujukan guna melakukan evaluasi serta perbaikan tentang mekanisme kerja yang berlaku. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat). Dengan kesadaran itu, penyimpangan akan rmudah diminimalisir. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.<sup>22</sup>

Sebagaimana dijelaskan di Quran Surah Ali-Imran (3): 104.

ج  
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* ( Jakarta : Gema Insani, 2003), 57.

“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran (3):104).<sup>23</sup>

Dimana ayat tersebut menerangkan tentang pengawasan merupakan suatu akuntabilitas yang harus dilaksanakan dengan kebaikan disebuah badan resmi maupun tidak resmi.

### 3. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan perilaku yang berhubungan dengan nilai tauhid dan keimanan, dan selaras dengan prinsip hukum syariat. Oleh karena itu, indikator nilai moral manajemen syariat harus digunakan dalam sebuah lembaga atau organisasi agar kinerja manajemen organisasi mampu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah artinya sebagai pemangku kepentingan harus mampu menjalankan tugasnya dan mengetahui segala perilaku tak mungkin lepas dari pengawasan Allah SWT, ditulis dalam kitabullah sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat(balasan)nya pula”(Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 79.

<sup>24</sup> Ibid., 909.

Ayat tersebut menerangkan bahwasannya kita tidak bisa menutupi apapun dari Allah SWT, dan nanti pada *Yaumul Hisab* perbuatan baik atau buruk akan diperhitungkan oleh Allah Swt. Jadi setiap individu perlu memiliki *self control* (kontrol pribadi) disetiap melaksanakan suatu tanggungjawab, dengan adanya *self control* ini insya Allah kita akan dijauhkan dari prilaku menyimpang dari yang seharusnya.

b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran.

Kejujuran merupakan kesucian hati yang menjamin kebenaran, ketelitian bekerja, dapat dipercaya dan enggan berbohong. Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ  
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat- buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?. (Q.S. Az-Zumar: 32).<sup>25</sup>

c. Komitmen tinggi terhadap amanah

Amanah/kepercayaan yang ditempatkan pada seseorang dengan berjiwa Islami merupakan apresiasi moral yang sangat mahal. Kepercayaan tidak muncul secara kebetulan, namun memiliki tahap yang panjang, mulai dari observasi, pantauan dan diakhiri evaluasi cermat atas perilaku orang yang dipercayakan.

<sup>25</sup> Ibid, 663.



Seseorang yang amanah ialah orang yang memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain. Efek positif orang yang amanah salah satunya akan dicintai orang banyak serta menjadi tuntunan bagi orang lain. Islam melarang hambanya mengkhianati amanah. Telah tertulis dalam kitabullah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S. Al-Anfal: 27-28).<sup>26</sup>

d. Kecerdasan (*Fathanah*)

Seorang pemangku kepentingan juga harus memiliki kecerdasan (*fathanah*). Kecerdasan ialah anugerah dari Allah SWT kepada manusia yang mau berpikir menganalisis, menemukan berbagai alternatif, memilih cara/jalan yang paling baik, serta merealisasikan pilihan tersebut. Oleh karena itu, Allah Swt. sering menyinggung dan memberikan peringatan keras untuk umatnya yang enggan berpikir.

---

<sup>26</sup> Ibid., 243.

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ <sup>ج</sup> وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (Q.S. Yunus: 100).<sup>27</sup>

Kecerdasan semacam ini sangat penting sehingga sangat berguna bagi manajer guna melaksanakan tugasnya, antara lain merumuskan langkah terbaik untuk mewujudkan misi organisasi, mengatur dan memetakan pekerjaan organisasi, memerintahkan berlangsungnya aktivitas organisasi, mengevaluasi output pekerjaan/ kinerja organisasi dan merencanakan program organisasi yang disetiap tahunnya.

---

<sup>27</sup> Ibid.,295.